



Penyaluran Jaminan Pendidikan Persoalan

Validasi Data DTSEN Bikin Warga Miskin Baru di Yogyakarta Menjerit

YOGYA. TRIBUN - Kebijakan baru terkait penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta mulai memicu persoalan pelik di akar rumput. Akibat perubahan syarat berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), warga yang masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 kini otomatis tercoret dari daftar penerima bantuan.

Dampaknya pun langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta, karena mendadak tak mampu melunasi biaya pendidikan.

Melihat kondisi yang menjepit masyarakat, legislatif mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk segera melahirkan regulasi baru berbasis kearifan lokal sebagai solusi cepat bagi warga miskin baru yang tak tercapai sistem pusat.

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini, mengungkapkan, kondisi ekonomi warga masyarakat dewasa ini bersifat sangat fluktuatif. Banyak warga yang sebelumnya hidup berkecukupan, mendadak jatuh miskin akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara status sosial mereka dalam sistem pendataan belum termutakhirkan.

"Banyak warga yang datang ke kami mengajukan JPD. Begitu dicek sistem baru yang berbasis DTSEN ini, mereka kaget, 'Kok kami masuk DTSEN 6 atau 7, Bu?', terangnya, dalam koordinasi lintas sektor, di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (25/6).

"Padahal, situasi riilnya

DORONG INTERVENSI

- Kebijakan baru terkait penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta mulai memicu persoalan pelik di akar rumput.
- Hal ini akibat perubahan syarat berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- Warga yang masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 kini otomatis tercoret dari daftar penerima bantuan.
- Ortu yang menyekolahkan di sekolah swasta mendadak tak mampu melunasi biaya pendidikan.

di lapangan, kondisi ekonomi mereka sekarang sedang jatuh. Sementara, aturan saat ini mengunci bahwa hanya DTSEN 1 sampai 5 yang bisa mengakses JPD," tambah Darini.

Ia pun menekankan, jika mengandalkan proses pemutakhiran data reguler yang memakan waktu hingga tiga bulan, nasib pendidikan anak-anak tersebut taruhannya. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong adanya intervensi dalam bentuk kebijakan khusus dari Pemkot, berbentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwal).

Bagatmanapun juga, katanya, pendidikan adalah hak konstitusi, sehingga jangan sampai ada anak yang putus sekolah atau tertahan ijazahnya hanya karena datanya tidak valid.

"Dulu sebelum ada sistem DTSEN, kita pakai parameter KSJPS (Kartu Satuan

Jaminan Kesejahteraan Sosial) atau KMS. Warga yang anaknya sekolah di swasta, yang tidak mampu, cukup melampirkan surat keterangan kurang bayar dari sekolah. Nah, kebutuhan regulasi DTSEN ini yang harus kita intervensi dengan kebijakan lokal," tegasnya.

Gelombang komplain
Merespons desakan legislatif, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Budi Asrori Santosa, mengakui adanya gelombang komplain dari masyarakat terkait kesulitan membayar biaya sekolah tapi tereliminasi dari basis data kemiskinan pusat.

Namun, ia mengingatkan, setiap perubahan kebijakan atau penambahan cakupan intervensi anggaran daerah harus dilandasi oleh basis data yang valid, bukan sekadar asumsi atau lonjakan tren sesaat.

"Kami menyerap aspirasi ini, tetapi kita perlu diskusi mendalam dengan pihak berkompeten lainnya seperti BPJS, termasuk melakukan studi komparasi dengan daerah lain seperti DKI Jakarta," katanya.

Disdikpora pun berjanji bakal melangsungkan simulasi dan mencermati grafik data secara objektif agar formulasi kebijakan baru ini tepat sasaran. Dengan begitu, skema yang disusun eksekutif nantinya, melalui produk berupa payung hukum anyar, benar-benar tepat sasaran untuk keadilan warga masyarakat.

"Intinya adalah bagaimana kita mengantisipasi agar warga yang memang benar-benar layak dibantu, bisa terfasilitasi tanpa menabrak regulasi yang ada," pungkasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005